



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 045/111 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP PADA
KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip melalui pemusnahan arsip terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna berdasarkan Jadwal retensi Arsip, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip, kaidah dan prosedur pemusnahan arsip yang berlaku, maka perlu dibentuk Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6 r

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D No. 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 9 Seri E No.9);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Pada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 20 Seri E No. 17);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 12);

6/1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pelindung bertugas memberikan arahan, nasehat dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021; dan
2. Pengarah bertugas memberikan masukan dan arahan, atas semua kegiatan yang dilakukan Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
3. Ketua bertugas :
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian pemusnahan arsip pada kegiatan penyusutan arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
 - b. membina, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan penilaian pemusnahan arsip pada kegiatan penyusutan arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian pemusnahan arsip pada kegiatan penyusutan arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
4. Sekretaris bertugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan penilaian pemusnahan arsip;
 - b. menyiapkan dan menyelenggarakan penatausahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penilaian pemusnahan arsip;
 - c. mengoordinasikan pengelolaan pekerjaan dengan anggota panitia penilai pemusnahan arsip;
 - d. membuat laporan hasil kegiatan penilai pemusnahan arsip; dan
 - e. mendokumentasikan seluruh administrasi dalam rangkaian kegiatan penilaian pemusnahan arsip untuk disimpan sebagai arsip statis.
5. Anggota bertugas :
 - a. menyiapkan segala sesuatunya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian pemusnahan arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 mulai dari

persiapan sampai selesainya pelaksanaan kegiatan penilaian pemusnahan arsip;

- b. melakukan penilaian dan penyeleksian pada arsip yang akan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan dituangkan dalam Daftar Arsip Usul Musnah;
- c. mencermati dan meneliti daftar arsip usul musnah;
- d. melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip dan hasilnya dituangkan dalam pertimbangan tertulis;
- e. membuat permohonan persetujuan pemusnahan arsip;
- f. membuat surat pertimbangan penilaian arsip; dan
- g. menyiapkan bahan rapat dan notulen hasil rapat serta dukungan administrasi yang diperlukan dalam proses penilaian pemusnahan arsip pada kegiatan penyusutan arsip tahun anggaran 2021.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Penilai Pemusnahan Arsip pada Kegiatan Penyusutan Arsip Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 16 Maret 2021

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Panitia Penilai Pemusnahan Arsip Kabupaten Kendal;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI PEMUSNAHAN ARSIP
 PADA KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pelindung	
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Pengarah	
3.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Endang Koestjahjaningsih, S.Sos, M.si ; dan 2. Sri Wahyuni, S.Sos.


 BUPATI KENDAL,
 DICO M GANINDUTO